

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2 Jl. Maruga Raya No. 1 Serua - Ciputat 15414

Email: umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com. Website: disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Yth,

Nomor :

421/1673-Disdikbud.

Lampiran :

Hal. : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (COVID – 19) Tangerang Selatan, 26 Maret 2020

Kepada,

1. Kepala SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta.

2. Kepala Lembaga PAUD/TK/RA, PKBM dan Lembaga Kursus Lainnya.

Se Kota Tangerang Selatan.

di-

Tempat.

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti:

- 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran **Covid-19**.
- 2. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
- 3. Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 360/Kep. 100-Huk/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, kecuali kesetaraan program Paket A, B dan C, proses pelaksanaan selanjutnya akan mengikuti ketentuan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Pelaksanaan Belajar dari Rumah (siswa belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah) diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
- 3. Kenaikan Kelas dan Kelulusan pada satuan pendidikan harus mempedomani ketentuan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas akhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis Kenaikan Kelas dan Kelulusan pada satuan pendidikan diatur dengan Petunjuk Teknis atau Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah, adapun Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
- 5. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid- 19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, disinfektan dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
- 6. Edaran ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila ada perubahan kebijakan dan atau ada hal-hal yang tidak sesuai.

GERANG

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas,

Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
- 3. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
- 4. Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
- 6. Arsip.